



PUTUSAN

Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pakam, 10 November 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gang Sempurna, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Hasibuan, S.H. Dan Yosi Yudha F, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Letda Sujono No. B28, Kel. Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pakam, 27 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di D.A. Ibu Murniati, Perumahan Bumi Serdang Permai, Jalan Manggis Raya, Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohdalahi Subhi Purba, S.H., M.H., Zukhrial Syah Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sudirman No.25 Lubuk Pakam (depan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1994, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 01 September 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 29 Tahun, yang beralamat sebagaimana alamat Termohon diatas dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama Rani Cahya, Perempuan, Lahir pada tanggal 03-02-1995;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 1) Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata maupun nasehat dari Pemohon;
 - 2) Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - 3) Termohon kurang menjalankan kewajibannya layaknya kewajiban seorang istri terhadap Suami;
 - 4) Termohon sering mengungkit masalah lama, serta membesar-besarkan masalah yang sepele hingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Maret 2023 disebabkan karena Termohon mengungkit-ungkit masalah yang lalu-lalu, sehingga terjadilah Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga berujung dengan Pemohon pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan saat ini bertempat tinggal di rumah sewa sebagaimana alamat Pemohon diatas, sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah milik bersama, sebagaimana alamat Termohon diatas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 5.000.000;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

1. Nikah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000;

Halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim Bersertifikat yang bernama Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2023;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang Pemohon sampaikan dalam Permohonannya, terkecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dalam jawaban aquo;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara islam pada tanggal 19 Maret 1994, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Pakam;

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah selama \pm 29 Tahun lamanya, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Rani Cahya, Lahir tanggal 03-02-1995 (sudah menikah);

4. Bahwa **tidak benar** apa yang didalilkan oleh Pemohon pada posita 3 penyebab pertengkaran dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyatakan :

- Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata maupun nasihat dari Pemohon;
- Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Termohon kurang menjalankan kewajibannya layaknya kewajiban seorang isteri terhadap suami;
- Termohon sering mengungkit masalah lama, serta membesar-besarkan masalah sepele hingga terjadi pertengkaran;

5. Bahwa jelas sama sekali **tidak benar** alasan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana diatas, karena bagaimana mungkin Pemohon dan Termohon yang telah menikah selama \pm 25 Tahun (pada tahun 2019) dan sebelumnya tidak ada tuduhan tersebut, kemudian baru dituduhkan Termohon berbuat seperti yang didalilkan oleh Pemohon mulai pada tahun 2019, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut adalah kebohongan besar dan merupakan alasan yang dicari-cari, karena Termohon sudah berusaha menjadi isteri yang baik dan menjalankannya tugas sebagai seorang isteri;

6. Bahwa yang sebenarnya terjadi ialah, sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi pada tanggal 2 bulan maret 2023, dimana Termohon mendengar langsung Pemohon sedang berteleponan dengan seorang perempuan dengan bermesra-mesraan (pemohon selingkuh), dimana pada waktu itu Termohon menanyakan langsung kepada Pemohon siapa yang ditelponnya akan tetapi Pemohon tidak mengaku, sehingga Termohon mengambil

Halaman 5 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hanphone Pemohon untuk melakukan pengecekan, dan akibatnya Pemohon tidak terima dan mengejar Termohon untuk merebut kembali hanphone nya hingga Termohon djatuhkan kelantai oleh Pemohon hingga kaki Termohon bengkak dan telinga Termohon yang ditekan oleh Pemohon dengan siku pemohon sakit berkepanjangan hingga hari ini dan masih memerlukan perawatan dari dokter dan hendak menjalani oprasi telinga;

7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga hari ini, tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;

8. Bahwa setelah ditinggalkan oleh Pemohon dan hingga sebelum gugatan diajukan Termohon pada prinsipnya Termohon masih tetap ingin mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Pemohon karena mengingat sudah tua dan sudah punya menantu serta malu akan perkataan orang, akan tetapi setelah adanya gugatan perceraian ini Termohon pasrahkan kepada majelis hakim;

9. Bahwa selanjutnya dalam permohonan Pemohon kemudian pemohon hendak memberikan uang iddah dan mut'ah masing-masing sebesar Rp 5.000.000, dimana haruslah ditolak karena tidak sepadan dengan penderitaan dan perjuangan Termohon selama mempertahankan rumah tangga dan mengurus Pemohon;

II. DALAM REKONVENSİ;

1. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Dr/ Termohon Dk uraikan dalam konvensi diatas dianggap ditulis dan tertulis lagi pada bahagian rekonpensi aquo;

2. Bahwa jikapun perceraian menurut majelis hakim tidak dapat terhindarkan, maka Penggugat DR memohon hak-hak Penggugat DR selaku isteri yang hendak dicera talak oleh Tergugat DR dan biaya-biaya nafkah lampau serta biaya perobatan/ oprasi telinga akibat perbuatan dari Termohon DR;

3. Bahwa biaya perobatan telinga Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat DR pada tanggal 2 maret 2023, yang menjatuhkan Penggugat

Halaman 6 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR dan kemudian menekan telinga kanan Penggugat DR kelantai dengan siku kiri Tergugat DR karena Tergugat DR hendak mengambil/merebut handphone dari tangan Penggugat DR yang kemudian sekarang dokter menyarankan untuk operasi telinga dengan biaya sebesar Rp 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) karenanya haruslah dibebankan kepada Tergugat DR;

4. Bahwa biaya nafkah lampau Penggugat Dr karena Tergugat DR telah meninggalkan Penggugat DR sejak tanggal 2 Maret 2023 hingga saat ini yang sudah 6 bulan lamanya dan tidak memberikan nafkah, dimana sebelumnya selama bersama dan harmonis Tergugat DR memberikan uang nafkah sebesar Rp 5.000.000/ bulan kepada Penggugat DR, sehingga karenanya juga Penggugat Dr meminta uang nafkah lampau = $Rp\ 5.000.000 \times 6\ \text{bulan} = Rp\ 30.000.000$ (Tiga Puluh Juta Rupiah);

5. Bahwa uang Id'ah, juga harus dibebankan kepada Tergugat DR, yakni sebagaimana uang bulanan yang diterima oleh Penggugat DR sebagaimana diatas setiap bulan yakni Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), maka uang iddah Penggugat DR yang harus dibebankan kepada Tergugat DR yakni $Rp\ 5.000.000 \times 3\ \text{bulan} = Rp\ 15.000.000$ (Lima Belas Juta Rupiah);

6. Bahwa kemudian Penggugat DR juga meminta Mut'ah dari Tergugat DR yang telah melayani dan mengurus Tergugat Dr selama 29 tahun, dan Penggugat Dr tahu bahwa Tergugat Dr orang yang mampu secara financial karena mengerti berapa penghasilannya sebagai pemborong, karenanya Penggugat DR meminta Mut'ah berupa emas London seberat 100 Gram;

7. Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut adalah sangat beralasan agar Tergugat Dr dihukum untuk membayar kepada Penggugat Dr yakni :

a. Biaya operasi telinga Penggugat Dr yakni sebesar = $Rp\ 120.000.000$ (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah lampau sebesar = Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- c. Uang iddah sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
- d. Mut'ah berupa emas London seberat 100 Gram;

8. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Dr untuk seluruhnya;

Berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana diatas, mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI;

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Tergugat DR/ Pemohon DK (Junaidi Bin Rabudinsyah, S.BA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat DR/ Termohon DK (Murniati Br Purba Bin H Gaman Purba) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap nantinya;
3. Menghukum Tergugat DR/ Pemohon DK untuk membayar kepada Penggugat DR/ Termohon DK sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama berupa :
 - a. Biaya oprasi telinga Penggugat Dr yakni sebesar = Rp 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - b. Nafkah lampau sebesar = Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
 - c. Uang iddah sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
 - d. Mut'ah berupa emas London seberat 100 Gram;
4. Menghukum Tergugat DR/ Pemohon DK membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Halaman 8 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 04 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari seorang bernama Solehan, yang menyatakan bahwa benar Pemohon adalah Buruh Harian Lepas di PT. Fatur Jaya Mandiri, sejak bulan April 2023 dengan gaji sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seminggu, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;

B.-----

Saksi:

Saksi I. Saksi P1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Pangkas, tempat kediaman di Jalan Antara Pasar IV, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon dan pernah bekerja sebagai penjaga di rumah kos milik Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, tapi Saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir kali di BSP;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih harmonis, namun Saksi pernah sekali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, Saksi tidak tahu apa masalah yang membuat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Saksi melihatnya dari jauh, pertengkaran itu terjadi sekitar tujuh bulan yang lalu di rumah kos milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah atau sudah berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya damai antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sebelum masa pandemi covid, Pemohon bekerja sebagai Pemborong di PLN, namun saat ini Saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon, yang Saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki rumah kos dengan delapan kamar, satu kamar sewanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik usaha borongan yang dikerjakan oleh Pemohon;

Saksi II. Saksi P2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sentosa, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman Saksi, dan mengenal Termohon karena istri dari Pemohon, namun tidak mengenal secara dekat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, tapi Saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir kali di BSP;

Halaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon pernah dua kali bercerita kepada Saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran. Pertama sekali Pemohon bercerita kepada Saksi sekitar lima tahun yang lalu dan yang kedua sekitar tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan Saksi pun tidak pernah menanyakan masalah pertengkaran tersebut kepada Termohon, karena Saksi tidak begitu dekat dengan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu, namun Saksi tidak mengetahui di mana saat ini Pemohon tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya damai antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sebelum masa pandemi covid, Pemohon mempunyai usaha borongan di PLN, dan saat itu Saksi sudah ikut bekerja dengan Pemohon selama dua puluh tahun, selain Saksi ada juga tiga orang lagi yang bekerja dengan Pemohon, digaji pada saat itu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) sehari, namun bulan Maret 2020, usaha tersebut sudah tidak berjalan lagi dan Saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya rumah kos dengan delapan kamar, namun Saksi tidak mengetahui berapa besar sewa kamar kos tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah menafkahi Termohon sejak Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki mobil pick up yang selama ini disewakan, namun saat ini tidak disewakan lagi karena sudah rusak

Halaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi yaitu:

Saksi I. Saksi T1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mesjid I, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena dulu pernah bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Termohon dengan Pemohon menikah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di BSP;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dengan Pemohon sudah dikarunia seorang anak perempuan yang sekarang sudah menikah;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Maya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon boncengan dengan perempuan lain, namun Saksi tidak mengenal perempuan itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, Saksi mengetahuinya karena Saksi diajak oleh Termohon untuk menemaninya membuat laporan ke POLRES karena Pemohon telah melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa Saksi tidak melihat tentang peristiwa KDRT itu, mengetahuinya dari cerita Termohon kepada Saksi, Saksi menceritakan peristiwa itu terjadi karena ada yang mengatakan Pemohon selingkuh, sehingga ketika terjadi pertengkaran, Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa laporan ke POLRES tersebut telah dicabut oleh Termohon atas permintaan anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Saksi membawa Termohon untuk mengobati telinga Termohon yang sakit akibat KDRT tersebut ke pengobatan herbal;
- Bahwa seluruh cerita Termohon kepada Saksi tidak Saksi konfirmasi kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Termohon, Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, Termohon tinggal dengan anak Termohon di Pasar 7, Tembung, sedangkan Pemohon Saksi tidak tahu tinggal di mana;
- Bahwa menurut cerita Termohon, sejak pisah rumah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan yang membiayai kehidupan Termohon adalah anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mempunyai usaha yang bernama CV. Cahaya yang bekerja sama dengan PT. PLN, dan mempunyai banyak borongan di Deli Serdang, Pemohon juga akan maju sebagai pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai besaran penghasilan Pemohon setiap bulan;

Saksi II. Saksi T2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Karya Bakti, Dusun I, Kelurahan Lubuk Pakam I, II Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah teman Termohon, dan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon suami istri, namun Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Pemohon dengan Termohon menjadi suami isteri;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai seorang anak dan sekarang sudah menikah;
- Bahwa Saksi pernah bertetangga dengan Termohon dan Pemohon pada tahun 2019 di Timbangan Imam Bonjol, pada saat itu rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis dari cerita Termohon kepada Saksi;

Halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menceritakan kepada Saksi bahwa Termohon dengan Pemohon bertengkar yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon boncengan dengan perempuan lain di Deli Mas, namun Saksi tidak mengenal perempuan itu;
- Bahwa Termohon mengatakan kepada Saksi bahwa Pemohon telah melakukan kekerasan kepada Termohon sehingga telinga Termohon sakit, tapi Saksi tidak melihat peristiwa kekerasan tersebut;
- Bahwa menurut Termohon, Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, Termohon tinggal dengan anak Termohon dan Pemohon di Pasar 7, Tembung, sedangkan Pemohon Saksi tidak tahu tinggal di mana;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan yang membiayai kehidupan Termohon adalah anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa seluruh cerita Termohon kepada Saksi tidak Saksi konfirmasi kepada Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mempunyai usaha yang bernama CV. Cahaya yang bekerja sama dengan PT. PLN, dan mempunyai banyak borongan di Deli Serdang;
- Bahwa Saksi juga pernah meminta Pemohon untuk menambah daya listrik di rumah Saksi dengan bayaran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai besaran penghasilan Pemohon setiap bulan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon agar perkara Pemohon diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan gugatan

Halaman 14 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi Termohon, dan memohon putusan dengan menolak permohonan Pemohon dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam baik secara absolut dan relative sebagaimana permohonan Pemohon Konvensi, oleh karenanya telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir menghadap secara in personi persidangan, dan pada persidangan lanjutan terhadap perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing hadir didampingi/diwakili oleh Kuasa mereka menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dan identitas kuasa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kelengkapan surat kuasa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyempuhan Advokat, sehingga kuasa hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mendampingi/mewakili pihak Pemohon Konvensi untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non hakim bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 September 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dan juga gugat balik/gugat rekonvensinya yang akan dipertimbangkan di bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** yang dikeluarkan secara resmi oleh Pejabat berwenang sebagai Akta Otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi adalah penduduk pada wilayah Kabupaten Deli Serdang, dan dihubungkan dengan tempat tinggal Termohon Konvensi yang ternyata juga berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka perkara permohonan Pemohon merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya bukti P.1 telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 24 Februari 2002, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Halaman 16 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Pemohon Konvensi memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari seorang bernama Solehan, yang menyatakan bahwa benar Pemohon adalah Buruh Harian Lepas di PT. Fatur Jaya Mandiri, sejak bulan April 2023 dengan gaji sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seminggu, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi (**Saksi P1** dan **Saksi P2**), dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam);

Menimbang, bahwa **Saksi 1 Saksi P1** memberikan keterangan bahwa tidak mengetahui secara pasti mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Saksi hanya pernah sekali melihat pertengkaran tersebut, dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Saksi melihat dari jauh, Saksi juga tidak mengetahui tentang pisah rumah dan upaya damai apakah sudah pernah dilakukan pihak keluarga atau tidak pernah; yang pada intinya Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang perselisihan dan pertengkaran serta apa permasalahan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa **Saksi 2 Saksi P2** memberikan keterangan bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, juga tidak mengetahui

Halaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pisah rumah dan upaya damai yang dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi, Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hanya dari cerita Pemohon Konvensi, dan Saksi tidak pula mengkonfirmasi cerita Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi se

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi 2 **Saksi P1** adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri meskipun hanya sekali melihat pertengkaran, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut memerlukan bukti lain untuk menyempurnakannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga tidak dapat menyempurnakan keterangan dari Saksi 1;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan Saksi 2 tidak dapat mendukung dalil-dali permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang saksi saja yaitu Saksi 1 tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*), oleh karena itu harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi 1 pernah sekali melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan keterangan saksi 1 tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan alasan-alasan permohonannya, sehingga oleh karena itu petitum permohonan Pemohon Konvensi pada angka 2 (dua) mengenai permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i tersebut harus ditolak;

Halaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah ditolak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar sebagai berikut:

1. Biaya operasi telinga Penggugat Dr yakni sebesar = Rp 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
2. Nafkah lampau sebesar = Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
3. Uang iddah sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
4. Mut'ah berupa emas London seberat 100 Gram;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi telah ditolak, maka gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Mirdiah Harianja, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Shafrida, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Viviyani Purba, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin
Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Dra. Shafrida, S.H

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp330.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman putusan Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.Lpk.